



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Komplek Pendopo Pringsewu Selatan

Kode Pos 35373, Email : dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 001/KPTS-PSPD/D.14/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH DASAR ISLAM AS SALAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 182/420/D.01/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Alam Pringsewu telah memenuhi Syarat sebagai Penyelenggara Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah:

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Kepada :

- a. Nama Lembaga : **YAYASAN BABUS SALAM**
- b. Nama Satuan Pendidikan : **Sekolah Dasar Islam As Salam**
- c. Alamat : Adiluwih RT.007 LK.002 Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
- d. Nama Ketua Yayasan : **HAMBALI, S.Ag**

KEDUA

Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan Ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar ini merupakan persetujuan pemenuhan izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



A. HANDRI YUSUF, ST, MT.

Pembina/IV.a

NIP. 19740816 201001 1 004

Tembusan :

1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.